



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR.....TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Konstruksi Berkelanjutan;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan

Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan.
3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
4. Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah.
5. Konstruksi Berkelanjutan adalah sebuah pendekatan dalam melaksanakan rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk menciptakan suatu fasilitas fisik yang memenuhi tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan pada saat ini dan pada masa yang akan datang.
6. Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
7. Bangunan Konstruksi Berkelanjutan adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi yang menerapkan prinsip berkelanjutan.
8. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
9. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
10. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
11. Perencanaan Umum adalah perencanaan berbasis kewilayahan yang memperhatikan kondisi alam dan tata ruang, kondisi sosial dan ekonomi, serta daya dukung dan daya tampung suatu wilayah.
12. Pemrograman adalah perencanaan awal untuk menetapkan tujuan, strategi, langkah-langkah yang harus dilakukan, jadwal, serta kebutuhan sumber

daya, terutama pendanaan untuk mewujudkan suatu bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.

13. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
14. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaahan tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
15. Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RMPK adalah dokumen telaahan tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan pemasok, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
16. Program Mutu adalah dokumen rencana penerapan Keselamatan Konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
17. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaahan tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
18. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaahan tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas.
19. Penilaian Kinerja adalah penilaian pencapaian pemenuhan persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
20. Unit Organisasi Teknis adalah unit organisasi yang menyelenggarakan pembangunan Bangunan Gedung dan/atau Sipil dan menggunakan sumber pendanaan keuangan Negara.
21. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah, badan usaha dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya Bangunan

Konstruksi yang memenuhi prinsip berkelanjutan.

BAB II PILAR KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi untuk mendirikan bangunan gedung dan/atau bangunan sipil harus menerapkan Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 3 (tiga) pilar dasar meliputi:
 - a. secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. menjaga pelestarian lingkungan; dan
 - c. mengurangi disparitas sosial masyarakat.
- (3) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu penyelenggaraan Konstruksi yang memberikan manfaat ekonomi bagi semua pihak yang memanfaatkan dan mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan.
- (4) Pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu penyelenggaraan Konstruksi yang mempertahankan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya secara efisien, dan meminimalkan dampak lingkungan.
- (5) Pengurangan disparitas sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu penyelenggaraan Konstruksi yang berdampak pada pengurangan kesenjangan sosial masyarakat secara menyeluruh.

Pasal 4

- (1) Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus memenuhi prinsip berkelanjutan pada seluruh sumber daya dan siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil.
- (2) Prinsip berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meliputi:
 - a. kesamaan tujuan, pemahaman serta rencana tindak;
 - b. pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - c. pengurangan penggunaan sumber daya, baik berupa lahan, material, air, sumber daya alam maupun sumber daya manusia (*reduce*);
 - d. pengurangan timbulan limbah, baik fisik maupun nonfisik;

- e. penggunaan kembali sumber daya yang telah digunakan sebelumnya (*reuse*);
 - f. penggunaan sumber daya hasil siklus ulang (*recycle*);
 - g. perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup melalui upaya pelestarian;
 - h. mitigasi risiko keselamatan, kesehatan, perubahan iklim dan bencana;
 - i. orientasi kepada siklus hidup;
 - j. orientasi kepada pencapaian mutu yang diinginkan;
 - k. inovasi teknologi untuk perbaikan yang berlanjut; dan
 - l. dukungan kelembagaan, kepemimpinan dan manajemen dalam implementasi.
- (3) Pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan menerapkan SMKK guna menjamin keselamatan Konstruksi yang terdiri dari keselamatan keteknikan, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan, dan keselamatan publik.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Pasal 5

- (1) Penerapan prinsip Konstruksi Berkelanjutan sesuai siklus hidup bangunan gedung dan/atau bangunan sipil dan tahapan Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi Berkelanjutan mengacu pada:
- a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis; dan
 - c. persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi persyaratan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persyaratan teknis keandalan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ketentuan teknis yang harus dipenuhi mulai dari tahapan perencanaan umum, pemrograman, pelaksanaan Konsultasi Konstruksi, dan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (5) Persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TATA CARA PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata cara penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dilaksanakan pada tahapan:
 - a. Perencanaan Umum;
 - b. pemrograman;
 - c. pelaksanaan Konsultasi Konstruksi; dan/atau
 - d. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari keuangan Negara dan/atau nonkeuangan Negara.
- (3) Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan:
 - a. prinsip Konstruksi ramping (*lean construction*); dan/atau
 - b. penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (*building information modelling*).
- (4) Skema tata cara penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (*building information modelling*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Perencanaan Umum

Pasal 7

- (1) Perencanaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

- (2) Perencanaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Unit Organisasi Teknis dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan target rencana penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dalam rencana strategis Unit Organisasi Teknis;
 - b. koordinasi dengan unit perencana untuk menyelaraskan rencana Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dengan rencana induk (*master plan*) dan/atau rencana pembangunan (*development plan*); dan
 - c. penyusunan laporan Perencanaan Umum.
- (3) Unit perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Unit Organisasi Teknis yang melakukan perencanaan dan penyusunan program dan menggunakan sumber pendanaan keuangan Negara.
- (4) Perencanaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh badan usaha dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi dilakukan dengan berkoordinasi dengan unit perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menyelaraskan rencana Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dengan rencana induk (*master plan*) dan/atau rencana pembangunan (*development plan*) yang dituangkan dalam pelaporan Perencanaan Umum.

Bagian Ketiga Pemrograman

Pasal 8

- (1) Pemrograman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Pemrograman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun dokumen program.
- (3) Dokumen program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. tujuan;
 - b. strategi;
 - c. dokumen studi kelayakan;
 - d. daftar pekerjaan;
 - e. jadwal pelaksanaan;
 - f. kebutuhan sumber daya;
 - g. dokumen anggaran;
 - h. rencana pencapaian predikat Konstruksi Berkelanjutan; dan
 - i. laporan akhir Pemrograman.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Penyedia Jasa.
- (3) Hasil Pelaksanaan Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen persetujuan lingkungan (Amdal/UKL-UPL/SPPL);
 - b. dokumen gambar perancangan;
 - c. dokumen spesifikasi teknis;
 - d. perhitungan dan rencana teknis pengolahan dan konservasi air;
 - e. perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah dan limbah bangunan;
 - f. perhitungan dan rencana teknis konservasi energi;
 - g. perhitungan dan rencana teknis konservasi sumber daya lainnya;
 - h. perkiraan biaya siklus hidup (*life cycle cost*) penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan;
 - i. rancangan konseptual SMKK; dan
 - j. laporan pelaksanaan Konsultansi Konstruksi.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 10

Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. pembangunan;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan; dan
- c. pembongkaran.

Paragraf 1
Pembangunan

Pasal 11

- (1) Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Penyedia Jasa.
- (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. gambar kerja (*shop drawing*);
 - b. gambar terpasang (*as-built drawing*);
 - c. dokumen terlaksana (*as-built document*);
 - d. dokumen pengujian laik fungsi Bangunan;
 - e. dokumen SMKK yang meliputi RKK, RMPK dan Program Mutu, RKPPL, dan RMLLP;
 - f. panduan keselamatan operasi dan pemeliharaan bangunan; dan
 - g. laporan pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 2
Pengoperasian dan Pemeliharaan

Pasal 12

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilakukan dalam rangka menjaga kinerja Bangunan Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pengoperasian dan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Penyedia Jasa.
- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan organisasi dan penetapan tata kelola bangunan;
 - b. penyusunan rencana pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan;
 - c. pelaksanaan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada pengguna; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan.
- (4) Pengoperasian dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:

- a. dokumen rencana pemeliharaan, pemeriksaan, dan perawatan beserta laporannya;
- b. laporan pengoperasian dan pemeliharaan.

Paragraf 3
Pembongkaran

Pasal 13

- (1) Pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ~~pada ayat (1)~~ mengacu pada persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Penyedia Jasa.
- (3) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. bangunan yang tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
 - b. bangunan yang pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan/atau lingkungan; dan/atau
 - c. bangunan yang tidak memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembangunannya.
- (4) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen SMKK yang meliputi RKK, RMPK, RKPPL dan Program Mutu, dan RMLLP;
 - b. rencana teknis pembongkaran; dan
 - c. laporan pelaksanaan pembongkaran.

BAB V
PREDIKAT KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang sudah menerapkan prinsip berkelanjutan dapat diberikan predikat Konstruksi Berkelanjutan sesuai dengan persyaratan teknis Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pemberian predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna mendorong Unit Organisasi Teknis, badan usaha dan/atau

Masyarakat Jasa Konstruksi dalam menyelenggarakan Konstruksi Berkelanjutan.

- (3) Peningkatan predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. utama;
 - b. madya; dan
 - c. pratama.
- (4) Pemberian predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian kinerja.
- (5) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri melalui pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (6) Penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) ayat 2.

Bagian Kedua

Tata Cara Penetapan Predikat Konstruksi Berkelanjutan

Pasal 15

- (1) Tata cara penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan dilakukan melalui tahapan:
 - a. permohonan predikat Konstruksi Berkelanjutan;
 - b. verifikasi dan validasi dokumen permohonan;
 - c. pelaksanaan penilaian kinerja Konstruksi Berkelanjutan; dan
 - d. penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. surat permohonan predikat Konstruksi Berkelanjutan;
 - b. dokumen yang dipersyaratkan pada tiap tahapan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4); dan
 - c. laporan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Permohonan predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana pada ayat (1) huruf a beserta dokumen permohonan disampaikan oleh Unit Organisasi Teknis,

badan usaha dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi kepada Menteri melalui pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.

- (4) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah proses pemeriksaan dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai dengan persyaratan.
- (5) Pelaksanaan penilaian kinerja Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) meliputi:
 - a. penilaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. kunjungan lapangan; dan
 - c. wawancara.
- (6) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh tim kepada Menteri melalui pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (7) Penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Menteri.
- (8) Ketentuan lebih rinci tentang tata cara dan format penetapan predikat Konstruksi Berkelanjutan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Pasal 16

- (1) Menteri melalui pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi melakukan pembinaan penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Unit Organisasi Teknis, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, badan usaha, dan Masyarakat Jasa Konstruksi sebagai pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan pelaksanaan kebijakan Konstruksi Berkelanjutan;
 - b. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan; dan
 - c. pengembangan kerja sama penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan.

- (4) Penerapan kebijakan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. konsultasi; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri melalui pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi bersama Unit Organisasi Teknis, badan usaha, dan/atau Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (6) Pengembangan kerja sama penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan untuk meningkatkan penerapan Konstruksi Berkelanjutan dengan mendorong inovasi teknologi, penelitian dan pengembangan teknologi.
- (7) Pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi menyampaikan laporan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri secara berkala.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang menggunakan sumber pendanaan berasal dari keuangan Negara, belum dimuat dalam dokumen rencana strategis, dan/atau dalam dokumen penjabarannya, Unit Organisasi Teknis dapat menetapkan dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan Konstruksi Berkelanjutan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (2) Penyelenggaraan Bangunan Konstruksi yang sudah atau sedang dilaksanakan setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini, dapat ditingkatkan fungsi/kinerjanya menjadi Bangunan Konstruksi Berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 430), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal April 2021
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

WIDODO EKA TJAHYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

KONSEP

KONSEP